

Pengabdian Masyarakat melalui Pendampingan Sertifikat Akta Ikrar Wakaf bagi Tempat Ibadah

A.Fahrur Rozi,*¹ Irfan Musadat*,² Romadlon Chotib,^{*3} Hasan Bisri,^{*4} M. Romli Muar,^{*5}

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Jawa Timur

Email: fahrur.rozi@uniramalang.ac.id¹, irfanmusadat123@gmail.com²,

romadhon@uniramalan.ac.id³, hasan_bisri@uniramalang.ac.id⁴, romlimuar45@gmail.com⁵

Abstract

Many places of worship in rural areas do not yet have official waqf certificates, even though their land has been orally donated long ago. This community service program aims to assist communities in the process of obtaining waqf pledge deeds to ensure their legal validity. The method used was a participatory approach through legal education, interviews, observations, and administrative assistance. Data was obtained from community leaders, nazirs (Islamic leaders), and village officials. The results indicated that a lack of procedural understanding was a major obstacle. However, through intensive assistance, the community successfully completed the waqf certification process. These findings demonstrate that a collaborative approach can bridge the gap between religious awareness and legal governance and offer a model for community service practices that can be replicated in other areas.

Keywords: Waqf, certificate, devotion

Abstrak

Banyak tempat ibadah di pedesaan belum memiliki sertifikat wakaf resmi, meski tanahnya telah diwakafkan secara lisan sejak lama. Pengabdian ini bertujuan mendampingi masyarakat dalam proses pengurusan akta ikrar wakaf agar sah secara hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui edukasi hukum, wawancara, observasi, serta asistensi administratif. Data diperoleh dari tokoh masyarakat, nazir, dan aparat desa. Hasil menunjukkan bahwa minimnya pemahaman prosedural menjadi kendala utama. Namun, melalui pendampingan intensif, masyarakat berhasil menyelesaikan proses sertifikasi wakaf. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dapat menjembatani kesenjangan antara kesadaran religius dan tata kelola hukum, serta menawarkan model praktik pengabdian yang dapat direplikasi di wilayah lain.

Kata kunci: Wakaf, Sertifikat, Pengabdian

1. PENDAHULUAN

Fenomena di tengah masyarakat menunjukkan bahwa banyak tempat ibadah yang telah berdiri selama puluhan tahun namun belum memiliki legalitas formal dalam bentuk sertifikat akta ikrar wakaf. Meskipun bangunan masjid, mushalla, atau surau tersebut telah digunakan oleh masyarakat untuk beribadah secara turun-temurun, kenyataannya secara hukum belum memiliki kekuatan administratif yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak jarang ditemukan kasus ketika ahli waris dari pihak yang mewakafkan tanah untuk tempat ibadah mengklaim kembali tanah tersebut karena tidak adanya bukti otentik berupa akta ikrar wakaf yang terdaftar secara resmi. Kasus-kasus seperti ini menimbulkan konflik di tengah masyarakat dan mengganggu ketenangan dalam pelaksanaan ibadah. Padahal, pemerintah telah mendorong melalui berbagai regulasi untuk menertibkan administrasi pertanahan, termasuk tanah wakaf. Oleh karena itu, penertiban sertifikasi wakaf menjadi kebutuhan mendesak agar aset tempat ibadah terlindungi secara hukum dan tidak menimbulkan sengketa di masa mendatang.

Berbagai literatur dalam studi Hukum Islam dan administrasi pertanahan telah membahas pentingnya wakaf sebagai instrumen perlindungan aset keagamaan, namun belum banyak yang secara komprehensif menelaah permasalahan hukum tempat ibadah yang tidak memiliki sertifikat wakaf resmi. Perspektif normatif-sosiologis menunjukkan bahwa wakaf sering kali dikelola secara informal oleh masyarakat tanpa memenuhi standar administratif yang ditetapkan negara. (Darmawan, 2021)

Buku-buku fiqh klasik hingga modern kerap kali membahas keutamaan wakaf, namun kurang menekankan pentingnya pencatatan resmi sesuai peraturan Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian ATR/BPN. Begitu pula dalam jurnal-jurnal pengabdian masyarakat, masih sedikit yang secara praktis mendampingi masyarakat dalam proses sertifikasi wakaf untuk tempat ibadah. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma fiqhiyah dan realitas hukum negara yang memerlukan pendekatan praktis dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang aplikatif dan berorientasi solusi.

Berdasarkan latar persoalan dan kekosongan dalam literatur praktik tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mendokumentasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan dalam pengurusan sertifikat akta ikrar wakaf bagi tempat ibadah. Tujuan ini dilandaskan pada kebutuhan riil masyarakat, khususnya para nadzir atau tokoh agama yang selama ini belum memahami secara menyeluruh proses administratif pengesahan tanah wakaf. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh edukasi tentang pentingnya legalisasi tempat ibadah, tetapi juga mendapat pendampingan langsung dalam menyusun dokumen yang dibutuhkan hingga proses penerbitan sertifikat. Tujuan lainnya adalah mendorong kesadaran hukum masyarakat agar wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah spiritual, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan aset publik yang harus dijaga keberlanjutannya melalui mekanisme hukum formal. (Sessions K, 2024) Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini bukan hanya bersifat edukatif, tetapi juga preventif terhadap potensi konflik pertanahan.

Hipotesis dasar dari kegiatan pengabdian ini adalah bahwa proses pendampingan dalam sertifikasi wakaf bagi tempat ibadah mampu meningkatkan perlindungan hukum atas tanah wakaf dan mencegah sengketa di masa depan. Berdasarkan fakta bahwa banyak tempat ibadah tidak memiliki akta ikrar wakaf, maka pengabdian ini berangkat dari asumsi bahwa terdapat kebutuhan mendesak di masyarakat untuk memahami dan mengurus legalitas tanah wakaf secara benar dan sah. Tujuan dari kegiatan ini pun memperkuat argumen bahwa intervensi akademisi melalui pengabdian masyarakat diperlukan sebagai jembatan antara norma agama dan sistem hukum negara. (Tondok, 2022) Dengan menghadirkan sinergi antara nilai-nilai Islam dan kerangka hukum positif, pengabdian ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam menjaga eksistensi tempat ibadah secara legal dan spiritual. Oleh karena itu, penulisan kegiatan ini menjadi sangat penting untuk didokumentasikan sebagai bagian dari kontribusi akademik sekaligus sosial dalam bidang Hukum Islam terapan.

2. METODE

Objek lokasi dalam pengabdian kepada masyarakat ini berada di desa Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi Malang Jawa Timur yang berfokus pada tempat ibadah yang telah berdiri dan digunakan masyarakat selama puluhan tahun, namun belum memiliki legalitas formal berupa sertifikat akta ikrar wakaf. Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu wilayah tertentu, melainkan menjadi masalah umum di berbagai daerah yang memiliki sejarah panjang dalam pembangunan tempat ibadah berbasis swadaya. Tanpa adanya bukti otentik secara tertulis, sejumlah bangunan tempat ibadah menjadi rawan terhadap klaim pengambilalihan oleh ahli waris dari pihak yang dulunya mewakafkan tanah tersebut. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur hukum formal turut memperparah kondisi ini. Selain itu, lemahnya administrasi dan minimnya pendampingan hukum menyebabkan ketidakteraturan pengelolaan dokumen wakaf. Padahal, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program penertiban administrasi tanah wakaf guna menjamin kepastian hukum atas fungsi sosial keagamaan tersebut. Oleh karena itu, objek dari kegiatan ini sangat relevan untuk ditangani melalui pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat dan tokoh agama setempat.

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami makna dari suatu peristiwa berdasarkan pengalaman langsung individu atau kelompok. Pendekatan fenomenologi dalam pengabdian

masyarakat bertujuan untuk memahami pengalaman langsung dan subjektif individu dalam suatu konteks sosial tertentu. (Mthembu et al. 2023).

Dalam konteks ini, pendekatan fenomenologi sangat relevan karena mampu menggali persepsi, pengalaman, dan makna yang dirasakan masyarakat terkait belum adanya sertifikat ikrar wakaf atas tempat ibadah. Data yang dikumpulkan bersifat primer dan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, seperti takmir masjid, tokoh agama, dan warga sekitar yang memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan tanah tempat ibadah. Selain itu, data sekunder diperoleh dari studi literatur, regulasi pemerintah, jurnal akademik, serta dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan topik sertifikat, wakaf, dan pengabdian kepada masyarakat. Gabungan antara data primer dan sekunder memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi pendampingan yang efektif. Dengan demikian, pendekatan fenomenologi dalam kegiatan ini berperan penting dalam mengungkap pengalaman mendalam dari para pelaku di lapangan.

Informasi dalam pengabdian kepada masyarakat ini diperoleh dari tiga kelompok informan utama yang memiliki keterlibatan langsung dalam permasalahan tempat ibadah yang belum bersertifikat wakaf. Informan pertama adalah takmir masjid atau pengurus tempat ibadah yang memiliki tanggung jawab administratif dan spiritual terhadap pengelolaan masjid. Takmir menjadi sumber informasi utama karena mereka mengetahui riwayat pendirian, status kepemilikan lahan, serta hambatan yang dihadapi dalam proses sertifikasi wakaf. Informan kedua adalah warga masyarakat yang telah menggunakan tempat ibadah tersebut secara turun-temurun, dan memiliki pengetahuan historis serta pengalaman sosial terkait penggunaan dan pengelolaan lahan wakaf. Informan ketiga adalah tokoh agama setempat yang memahami baik aspek hukum Islam maupun kondisi sosial-budaya masyarakat sekitar. Para tokoh ini sering menjadi perantara antara masyarakat dan instansi pemerintah dalam pengurusan administrasi keagamaan. Keberagaman latar belakang informan tersebut memberikan kedalaman data dan memperkuat validitas hasil yang diperoleh dalam kegiatan pengabdian. Dengan melibatkan para pelaku utama, maka makna yang digali menjadi autentik dan relevan dengan konteks lokal.

Proses pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahap yang melibatkan pendekatan lapangan secara langsung. Tiga teknik utama yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terbuka untuk menggali pengalaman serta pemahaman informan mengenai status kepemilikan tempat ibadah, kendala administratif, serta harapan terhadap proses sertifikasi wakaf. Teknik observasi digunakan untuk mencermati langsung kondisi fisik tempat ibadah, dokumen-dokumen yang tersedia, serta interaksi sosial di lingkungan sekitar tempat ibadah. Sedangkan dokumentasi difokuskan pada pengumpulan berkas-berkas pendukung seperti surat tanah, akta hibah lama, catatan musyawarah warga, hingga potret visual lokasi. Ketiga teknik ini saling melengkapi dalam membangun pemahaman menyeluruh terhadap fenomena dan mendukung validitas temuan pengabdian kepada masyarakat secara utuh dan berimbang.

Analisis data dalam pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis secara sistematis dengan mengelompokkan informasi yang relevan, menghapus data yang tidak signifikan, dan menyusun pola-pola tematik yang menggambarkan pengalaman kolektif informan. Dalam pendekatan fenomenologi, analisis dilakukan secara reflektif dan mendalam untuk memahami makna di balik narasi para informan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui empat kriteria: kredibilitas (dengan triangulasi sumber), dependabilitas (konsistensi hasil), transferabilitas (relevansi konteks), dan konfirmabilitas (objektivitas analisis). Verifikasi dilakukan secara berkala selama proses pengumpulan data, dan disertai proses editing lapangan untuk memastikan akurasi narasi yang disampaikan. Melalui pendekatan analitis ini, pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya menghasilkan laporan deskriptif, tetapi juga interpretasi maknawi yang mendalam atas persoalan hukum wakaf di masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam tridharma perguruan tinggi yang bertujuan untuk menjembatani hasil-hasil akademik dengan kebutuhan nyata di masyarakat. Secara konseptual, pengabdian masyarakat dapat dipahami sebagai suatu proses kolaboratif antara akademisi dan masyarakat dalam upaya menyelesaikan permasalahan sosial, ekonomi, hukum, maupun budaya secara langsung dan aplikatif. (NIHR, 2024). Pengabdian bukan sekadar aktivitas sosial, melainkan juga bentuk transfer ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan dasar keilmuan yang jelas. Dalam konteks Hukum Islam, pengabdian ini dapat berwujud penyuluhan, pendampingan, hingga advokasi terhadap implementasi norma-norma hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat memiliki nilai strategis, tidak hanya bagi pemberdayaan masyarakat tetapi juga dalam upaya menjadikan ilmu keislaman lebih membumi dan kontekstual. Dengan demikian, pengabdian masyarakat merupakan ruang dialog antara akademisi dan masyarakat demi menciptakan transformasi sosial yang lebih adil dan sadar hukum.

Sertifikat dalam ranah hukum administrasi merupakan bukti legal formal yang menyatakan kepemilikan, hak, atau status hukum atas suatu objek, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Dalam konteks pertanahan, sertifikat dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai bukti hak atas tanah yang memiliki kekuatan hukum tetap. Manifestasi sertifikat tidak terbatas pada bukti kepemilikan pribadi, tetapi juga dapat berbentuk sertifikat wakaf, sertifikat tanah negara, hingga sertifikat hak guna usaha. Dalam hukum Islam yang bersinergi dengan hukum positif Indonesia, keberadaan sertifikat menjadi penting karena memberikan perlindungan terhadap aset-aset keagamaan, khususnya tempat ibadah yang lahannya telah diwakafkan. Ketiadaan sertifikat seringkali menjadi titik lemah yang menyebabkan terjadinya sengketa atau pengambilalihan oleh pihak lain, termasuk ahli waris. Oleh sebab itu, sertifikat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen keadilan, perlindungan hukum, dan stabilitas sosial. Pentingnya sertifikat sebagai dokumen otentik menjadikannya sebagai salah satu fokus utama dalam kegiatan pengabdian yang berorientasi pada penyelamatan aset keagamaan.

Wakaf dalam pengertian fikih Islam merupakan suatu akad atau pernyataan dari pemilik harta untuk menahan penggunaan pokok hartanya demi dimanfaatkan pada jalan kebaikan, khususnya untuk kepentingan umum dan keberlanjutan amal jariyah. Berdasarkan definisi klasik, wakaf merupakan bentuk ibadah harta yang bersifat permanen, di mana harta yang diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang menegaskan bahwa wakaf dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Wakaf tidak hanya berfungsi secara spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks pengabdian ini, wakaf tanah untuk tempat ibadah memerlukan pencatatan dan pengesahan formal agar keberadaannya terlindungi secara hukum. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep wakaf yang utuh menjadi dasar penting untuk mendukung kegiatan pendampingan yang dilakukan.

Manifestasi dari pengabdian masyarakat sangat beragam, tergantung pada bidang keilmuan dan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Dalam bidang Hukum Islam, bentuk pengabdian dapat berupa penyuluhan hukum keluarga Islam, advokasi hak-hak perempuan dan anak, pelatihan ekonomi syariah, hingga pendampingan hukum dalam masalah wakaf dan waris. (subhan, 2023) Dalam konteks yang lebih luas, pengabdian dapat berupa pelatihan literasi hukum, pemberdayaan masyarakat melalui regulasi lokal, hingga mediasi dalam penyelesaian konflik sosial. Kegiatan-kegiatan ini harus didasarkan pada identifikasi masalah yang akurat serta dirancang dengan metode ilmiah yang tepat guna mencapai hasil yang berdampak. Dalam pengabdian terhadap pengurusan sertifikat wakaf tempat ibadah, manifestasinya dapat berupa penyusunan dokumen, pendampingan hukum di kelurahan atau KUA, serta koordinasi dengan pejabat pertanahan. Dengan demikian, pengabdian tidak berhenti

pada transfer ilmu, tetapi juga pada pemberdayaan dan advokasi dalam proses legalisasi dan perlindungan hak keagamaan masyarakat.

Sedangkan sertifikat secara umum dipahami sebagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang sebagai pengesahan terhadap suatu status, hak, atau kompetensi tertentu. Dalam hukum pertanahan di Indonesia, sertifikat merupakan bukti tertulis atas penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah yang diakui secara legal dan administratif. (Hapsari, 2022) Sertifikat menjadi sangat penting dalam konteks hukum positif karena menjadi alat bukti yang sah di hadapan hukum dan pengadilan apabila terjadi sengketa. Sertifikat bukan sekadar bentuk administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen keadilan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berhak. Dalam hal wakaf, sertifikat wakaf menjadi bukti sah bahwa tanah tersebut telah diikrarkan sebagai wakaf dan digunakan untuk kepentingan ibadah atau sosial sesuai dengan niat wakif. Sertifikat tersebut dikeluarkan setelah melalui prosedur hukum yang melibatkan PPAIW, KUA, dan kantor pertanahan. Dengan memahami pengertian dan fungsi sertifikat, maka urgensi dari kegiatan pengabdian dalam pendampingan sertifikat wakaf akan semakin dapat dibenarkan secara ilmiah dan sosial.

Wakaf dalam praktiknya memiliki berbagai bentuk dan manifestasi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Secara garis besar, wakaf dikategorikan menjadi dua: wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan; serta wakaf benda bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, dan lain-lain. (Usanti, 2021) Wakaf tempat ibadah merupakan bagian dari wakaf benda tidak bergerak yang bersifat tetap dan dimanfaatkan secara jangka panjang oleh masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, konsep wakaf juga mengalami perluasan dalam bentuk wakaf tunai dan wakaf produktif, yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi umat secara berkelanjutan. Manifestasi wakaf tidak terbatas pada pembangunan masjid, tetapi juga mencakup pendirian sekolah, rumah sakit, bahkan usaha produktif yang hasilnya dialokasikan untuk kepentingan umum. Meski demikian, semua bentuk wakaf harus dicatat dan disertifikasi secara hukum agar terhindar dari klaim pihak-pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, legalisasi wakaf melalui sertifikat resmi menjadi bagian integral dari praktik wakaf yang berkelanjutan dan bermartabat.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan antusiasme positif dari masyarakat dan para takmir tempat ibadah, khususnya dalam proses pendampingan pengurusan akta sertifikat ikrar wakaf. Berdasarkan wawancara mendalam, para takmir menyatakan bahwa kegiatan ini sangat membantu mereka dalam memahami prosedur hukum yang selama ini dirasa rumit dan administratif. Para tokoh masyarakat menyampaikan rasa syukur dan terima kasih karena pengurusan sertifikat wakaf akhirnya dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa banyak tempat ibadah, khususnya mushola di kawasan pedesaan, masih belum memiliki sertifikat resmi meskipun sudah digunakan puluhan tahun. Hal ini diperkuat dengan minimnya pengetahuan warga mengenai prosedur legalisasi tanah wakaf. Dokumentasi kegiatan menampilkan momen kebersamaan dengan masyarakat, takmir dan tokoh agama setelah terbitnya sertifikat, menunjukkan keberhasilan nyata dari kegiatan ini. Semua data tersebut mengindikasikan bahwa pengabdian ini mendapat penerimaan yang baik dan menyentuh persoalan yang memang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penjelasan terhadap data tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pendampingan hukum dalam pengurusan sertifikat wakaf sangat tinggi, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan yang selama ini terpinggirkan dari akses edukasi hukum. Wawancara dengan informan menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang tidak mengetahui adanya ketentuan formal mengenai keharusan akta ikrar wakaf melalui pejabat berwenang. Mereka juga menyampaikan kekhawatiran atas kemungkinan tuntutan dari ahli waris di masa depan apabila status tanah tempat ibadah tidak jelas. Observasi di lapangan memperkuat pernyataan tersebut karena ditemukan banyak tempat ibadah yang secara fisik telah mapan namun belum memiliki dokumen sah. Eksplanasi ini memperjelas bahwa pengabdian yang dilaksanakan tidak hanya

berperan sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai bentuk advokasi praktis terhadap hak-hak kolektif masyarakat dalam menjaga tempat ibadah mereka.

Korelasi antara deskripsi dan eksplanasi data yang diperoleh dari lapangan dengan realitas permasalahan yang menjadi dasar kegiatan pengabdian menunjukkan kesinambungan yang kuat. Permasalahan utama berupa belum adanya legalitas formal atas tanah tempat ibadah terbukti nyata melalui hasil wawancara dan observasi. Realitas bahwa masyarakat mengalami kesulitan administratif dan kekurangan informasi terbukti melalui penuturan para takmir dan tokoh masyarakat. Pendampingan yang dilakukan dalam kegiatan ini menjadi respon langsung terhadap permasalahan tersebut dan hasilnya menunjukkan perubahan yang signifikan, yaitu terbitnya akta ikrar wakaf yang sah secara hukum. Proses ini tidak hanya menyelesaikan persoalan legalitas, tetapi juga memberikan jaminan ketenangan batin bagi warga dan pengelola tempat ibadah. Data yang terkumpul memperkuat relevansi dari kegiatan pengabdian ini sebagai intervensi yang tepat dan mendesak untuk menjawab persoalan riil di lapangan terkait status hukum tempat ibadah.

Data lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikat wakaf masih sangat rendah, terutama di wilayah pedesaan. Wawancara dengan pengurus mushola menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui mekanisme pembuatan sertifikat karena merasa prosesnya terlalu administratif dan melibatkan banyak instansi. Mereka menyebut bahwa selama ini hanya mengandalkan kesepakatan lisan atau surat keterangan sederhana dari pihak desa. Observasi yang dilakukan membenarkan hal tersebut, dengan ditemukannya beberapa tempat ibadah yang telah lama berdiri namun tidak memiliki dokumen tertulis yang sah. Selain itu, tidak ditemukan papan nama atau keterangan tertulis yang menunjukkan status wakaf tanah tersebut. Dokumentasi kegiatan mencatat adanya keterlibatan aktif masyarakat saat tim pengabdian memberikan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas sertifikat sebagai perlindungan hukum. Pendekatan edukatif yang dilakukan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai fungsi sertifikat dalam mencegah klaim pihak lain terhadap tanah wakaf.

Penjabaran lebih lanjut dari data mengenai sertifikat menunjukkan bahwa ketidaktahuan dan minimnya akses terhadap layanan hukum menjadi penghambat utama dalam proses legalisasi tanah tempat ibadah. Wawancara dengan warga dan takmir menyiratkan bahwa sebagian besar dari mereka tidak memahami peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta tidak mengetahui bahwa sertifikat wakaf dapat diurus secara resmi melalui instansi pemerintah. Mereka beranggapan bahwa proses ini memerlukan biaya tinggi dan waktu lama, padahal dalam kenyataannya banyak program pemerintah yang memfasilitasi legalisasi wakaf secara gratis. Observasi di lokasi pengabdian juga menemukan adanya persepsi bahwa selama tempat ibadah dapat digunakan dengan damai, maka dokumen legal tidak terlalu penting. Kegiatan pengabdian ini membantu menjelaskan prosedur secara runtut dan menyajikan langkah-langkah praktis yang dapat diikuti oleh masyarakat. Eksplanasi ini memperjelas peran pengabdian sebagai jembatan informasi antara warga dan sistem hukum yang berlaku.

Hubungan antara deskripsi dan eksplanasi mengenai sertifikat dengan realitas masalah yang dihadapi masyarakat memperlihatkan adanya gap pengetahuan dan akses terhadap sistem hukum. Ketidakhadiran sertifikat sebagai dokumen resmi terbukti menjadi pemicu potensi konflik kepemilikan dan mengurangi perlindungan hukum atas tempat ibadah. Realitas ini menjadi semakin jelas ketika pengabdian mampu memfasilitasi penerbitan sertifikat melalui pendampingan langsung, yang menunjukkan bahwa kendala utama bukanlah ketidakmauan, tetapi ketidaktahuan masyarakat. Penerbitan sertifikat yang berhasil dalam kegiatan ini menjadi bukti bahwa jika masyarakat diberikan pengetahuan dan dukungan, maka mereka dapat secara aktif melindungi aset ibadah mereka. Oleh karena itu, pengabdian ini berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan sistem legal formal yang ada.

Wakaf sebagai konsep keagamaan ternyata masih dipahami secara parsial oleh sebagian besar masyarakat di lokasi pengabdian. Berdasarkan hasil pendampingan serta wawancara, banyak warga menganggap bahwa pernyataan lisan atau niat baik dari pewakaf sudah cukup

tanpa harus dituangkan dalam dokumen formal. Takmir tempat ibadah menyatakan bahwa selama ini mereka hanya menerima tanah atau bangunan secara sukarela dari warga tanpa melalui proses pencatatan di KUA atau BPN. Dalam dokumentasi kegiatan, terlihat suasana gembira saat para tokoh masyarakat menyaksikan penerbitan akta ikrar wakaf yang selama ini belum pernah mereka saksikan secara resmi. Kegiatan ini membuka pemahaman baru bahwa wakaf tidak harus hanya sah secara agama, tetapi juga harus tercatat secara legal agar dapat dilindungi dari gugatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penjabaran atas data wakaf menunjukkan bahwa pengamalan nilai-nilai wakaf di masyarakat belum sepenuhnya disertai dengan pemahaman hukum formal yang memadai. Wawancara dengan tokoh agama mengungkapkan bahwa selama ini konsep wakaf lebih ditekankan pada aspek spiritual dan keikhlasan tanpa memperhatikan prosedur administratif. Akibatnya, tanah-tanah wakaf rawan disengketakan karena tidak memiliki kekuatan hukum. Melalui pengabdian ini, masyarakat diperkenalkan pada pentingnya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan prosedur legalisasi di Kantor Urusan Agama dan Badan Pertanahan Nasional. Penjelasan prosedur yang disampaikan dalam bentuk praktis membuat masyarakat mulai memahami bahwa wakaf tidak cukup hanya berdasarkan niat, tetapi juga harus dikuatkan melalui pengakuan negara. Eksplanasi ini menjelaskan bahwa pengabdian yang dilakukan bukan hanya memperbaiki aspek hukum, tetapi juga memperkuat keimanan dan pemahaman keagamaan masyarakat dalam bentuk nyata.

Relasi antara deskripsi dan eksplanasi mengenai wakaf dengan realitas masalah menunjukkan bahwa selama ini terjadi kekeliruan dalam memahami batas antara kesahihan syar'i dan legalitas formal. Banyak tempat ibadah yang dibangun di atas tanah wakaf ternyata tidak memiliki perlindungan hukum karena tidak tercatat secara resmi. Hal ini menyebabkan aset keagamaan tersebut rentan terhadap klaim ahli waris atau pihak luar. Pengabdian ini mengisi kekosongan tersebut dengan cara mendidik masyarakat untuk memahami bahwa wakaf yang baik bukan hanya sah secara agama, tetapi juga harus terlindungi secara hukum negara. Terbitnya akta ikrar wakaf dalam kegiatan ini menjadi bukti bahwa pendampingan yang diberikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Hubungan data ini mempertegas urgensi kegiatan pengabdian semacam ini di berbagai daerah yang menghadapi persoalan serupa.

4. KESIMPULAN

Di tengah geliat kesadaran keagamaan masyarakat pedesaan yang begitu kuat, ternyata masih banyak tempat ibadah yang belum memiliki sertifikat wakaf resmi sesuai peraturan perundang-undangan. Temuan ini menjadi sorotan penting karena memperlihatkan bahwa antusiasme berwakaf tidak selalu diiringi dengan pemahaman administratif yang memadai. Pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan pendampingan yang intensif dan partisipatif, hambatan administratif tersebut dapat diselesaikan secara konkret, bahkan menghasilkan penerbitan akta ikrar wakaf yang sah secara hukum dan diakui oleh para pemangku kepentingan setempat.

Dari segi kontribusi keilmuan, pengabdian ini memberikan nilai lebih pada dua dimensi sekaligus: secara teoritis, pengabdian ini memperkuat urgensi penggabungan antara pendekatan legal-formal dan pendekatan kultural dalam studi wakaf, sedangkan secara praktis, kegiatan ini menjadi prototipe model pendampingan sertifikasi wakaf berbasis masyarakat, yang potensial direplikasi dalam konteks daerah lain dengan tantangan serupa. Integrasi antara edukasi hukum, pemberdayaan komunitas, dan penyelesaian birokrasi menjadi pendekatan multidisipliner yang bernilai strategis.

Meskipun demikian, pengabdian ini tidak lepas dari keterbatasan, khususnya dalam hal cakupan wilayah dan intensitas waktu pendampingan yang masih terbatas pada lokasi tertentu. Namun, hal ini bukan menjadi kelemahan, melainkan penanda bahwa ruang pengembangan masih terbuka luas. Untuk pengabdian kepada masyarakat berikutnya, disarankan adanya penguatan jaringan dengan lembaga wakaf, lembaga sertifikasi, dan akademisi hukum Islam agar

model yang telah terbukti efektif ini bisa dikembangkan menjadi sistem nasional pendampingan sertifikat wakaf yang lebih luas dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanka, S. (2024). Community engagement and involvement – Learning brief.. <https://doi.org/10.3310/nihropenes.1115232.1>.
- Hapsari, W., Sanusi, S., & Nuridin, N. (2022). Legal Protection for Land Ownership Certificate Holders in Positive Indonesian Law. *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, MALAPY 2022, 28 May 2022, Tegal, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.28-5-2022.2320549>.
- Mthembu, Z., Chimbari, M., & Macherera, M. (2023). Facilitating community engagement: Researchers' lived experiences in rural communities in the KwaZulu-Natal Ecohealth Program, South Africa. *Cogent Social Sciences*, 9. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2225833>.
- Sessions, K., & Williams, S. (2024). Religion, Ethics, and Academic Community Engagement: Looking Back, Looking Ahead. *Religion & Education*, 51, 1 - 30. <https://doi.org/10.1080/15507394.2024.2325854>
- Subhan, M. (2023). Wakaf Asuransi Syariah Perspektif Maqashid al-Shariah al-Ghazali. *ASASI: Journal of Islamic Family Law*. <https://doi.org/10.36420/asasi.v3i2.284>.
- Tondok, M., Suryanto, S., & Ardi, R. (2022). Intervention Program to Reduce Religious Prejudice in Education Settings: A Scoping Review. *Religions*. <https://doi.org/10.3390/rel13040299>
- Usanti, T., Aryatie, I., & , Y. (2021). KEWENANGAN WAKIF TERHADAP HARTA BENDA WAQAF. *Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.25139/lex.v5i1.4074>.

Lampiran



Pra Pendampingan & Sosialisasi kepada tokoh masyarakat



Penyerahan sertifikat akta ikrar wakaf kpd para takmir



Bersama masyarakat, tokoh agama, Perangkat Desa dan takmir